



## PENETAPAN

Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.TTE



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ADEMIN SALASA, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Kel.Sulamadaha, sebagai Pemohon I ;

BOI HAMIDI, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kel. Sulamadaha, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 6 Desember 2016 mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 6 Desember 2016, dengan Register Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.TTE yang posita dan petitumnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II Telah menikah pada tanggal : 17 Mei 1997 yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ternate di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), Dengan Wali Nikah yaitu : Kakak Kandung yang bernama : Bpk. HAMIDI DERO (ALM) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : Bpk. JAMAL HAMAYA (ALM) dan Bpk. SOLEMAN BUAMONA dengan mahar Rp. 350.000 di bayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II bestatus Perawan dan Perjaka.

Hal 1 dari 8 hal. PNT.NOMOR 0110/Pdt.P/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina Rumah Tangga dirumah sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama HAFIFA A. SALASA (perempuan) 16 Tahun
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam
5. Bahwa semenjak pemohon I dengan pemohon II Menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan Akta Nikah karena tidak diberika oleh petugas PPN kepada pemohon I dan II, Walaupun pemohon I dan pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Pulau Ternate ternyata Pernikahan Pemohon tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah ( Isbat Nikah ) sebagai bukti nikah pemohon I dengan pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitkan Buku Nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II Bermohon kepada Pengadilan Agama Ternate C/q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatukan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (ADEMIN SALASA) dengan pemohon II (BOI HAMIDI) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1997 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal 2 dari 8 hal. PNT.NOMOR 0110/Pdt.P/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDER :**

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271011001760001, tanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang diberi kode bukti (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 82710116004760001, tanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang diberi kode bukti (P.2)
3. Foto copy Surat Keterangan Menikah Nomor : 299/KUA.27.03.3/XI/2016, tanggal 30 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang diberi kode bukti (P.3)

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Farida Ade, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di , Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kotipulau Ternate, kota Ternate, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga mereka adalah suami istri ;

Hal 3 dari 8 hal. PNT.NOMOR 0110/Pdt.P/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lupa tahun berapa menika dan hidup bersama, dan telah dikarunia satu orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hi. Hamidi Dero yang menjadi saksi adalah 2 orang bernama Jamal Hamaya dan Soleman Bua,ona,, Maharnya berupa uang Rp 350.000.- dibayar tunai. ;
- Bahwa saksi tahu Statusnya Pemohon I adalah Perawan sedangkan Pemohon II adalah Jejaka, tidak ada keberatan pernikahannya serta menikah secara syariah Islam ;
- Bahwa saksi tahu untuk mengurus Akta Nikah karena selama ini Para Pemohon belum memiliki Akta Nikah

2. Tuti Jafar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Rt.03/Rw.02, Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, kota Ternate, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa menika dan hidup bersama, dan telah dikarunia satu orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hi. Hamidi Dero yang menjadi saksi adalah 2 orang bernama Jamal Hamaya dan Soleman Bua,ona,, Maharnya berupa uang Rp 350.000.- dibayar tunai. ;
- Bahwa saksi tahu Statusnya Pemohon I adalah Perawan sedangkan Pemohon II adalah Jejaka, tidak ada keberatan pernikahannya serta menikah secara syariah Islam ;
- Bahwa saksi tahu untuk mengurus Akta Nikah karena selama ini Para Pemohon belum memiliki Akta Nikah

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Hal 4 dari 8 hal. PNT.NOMOR 0110/Pdt.P/2016/PA.TTE



## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Ternate, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon setelah terdaftar di Pengadilan Agama Ternate telah diumumkan di papan pengumuman sesuai ketentuan hukum dan sampai pada saat persidangan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Kakak kandung Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate dengan wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon sendiri bernama Hi. Hamidi Dero yang menjadi saksi adalah 2 orang bernama Jamal Hamaya dan Soleman Bua,ona., Maharnya berupa uang Rp 350.000.- dibayar tunai. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Mei 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate di Hadapan Petugas Pencatat Nikah dengan wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II sendiri bernama Hi. Hamidi Dero yang menjadi saksi adalah 2 orang bernama Jamal Hamaya dan Soleman Buamona, maharnya berupa uang Rp 350.000.- dibayar tunai. ;

Hal 5 dari 8 hal. PNT.NOMOR 0110/Pdt.P/2016/PA.TTE



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan ibu Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yaitu bernama HAFIFA A. SALASA (perempuan) 16 Tahun ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1997 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهأى و بولى الا نكأ لا

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Hal 6 dari 8 hal. PNT.NOMOR 0110/Pdt.P/2016/PA.TTE





Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1997 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN) ;
3. Memrintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar perkara sejumlah Rp 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Raiul Awal 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal,

**Drs. H. Awaluddin, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**Andi Wanci , S. Ag. MH**

Hal 7 dari 8 hal. PNT.NOMOR 0110/Pdt.P/2016/PA.TTE

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,-
  2. Proses .....Rp. 100.000,-
  3. Panggilan ..... Rp. 120.000,-
  4. Redaksi .....Rp 5.000,-
  5. Meterai .....Rp. 6.000,-
  - Jumlah .....Rp. 261.000,-
- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. PNT.NOMOR 0110/Pdt.P/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)